



PUTUSAN
Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hoirul Umam Bin Moh. Mujib;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / Junm'at, 05 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kemuning, Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/103/VIII/Res.4.2/2020/Satreskoba;

Terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOIRUL UMAM Bin MOH. MUJIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.** sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOIRUL UMAM Bin MOH. MUJIB** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,36$ gram
 - 1 (satu) buah plastic klip warna bening kosong**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa HOIRUL UMAM Bin MOH. MUJIB, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 16.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020 , bertempat di pinggir jalan raya Kamoning Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *Setiap orang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol.I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat ke rumah MAT DEHRI (dpo) di Dsn. Ngangsanh Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, sesampainya di rumah MAT DEHRI (Dpo) terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada MAT DEHRI, setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari MAT DEHRI kemudian terdakwa langsung pulang kerumah tedakwa.

----- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sewaktu terdakwa dalam perjalanan pulang sehabis membeli narkotika jenis sabu tepatnya di pinggir jalan raya Kamoning Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sampang dan setelah dilakukan penggeledahan badan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic klip bening, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

----- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HOIRUL UMAM Bin MOH. MUJIB dan setelah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,36$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 7442/NNF/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti.S.SI, Apt., M.Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI.A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa HOIRUL UMAM Bin MOH. MUJIB, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 16.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di pinggir jalan raya Kamoning Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi RIKSA NURUS SAMSI dan saksi FAUZAN ADZIMA keduanya petugas dari Polres Sampang mendapat informasi bahwa di Jl. Raya Kamoning Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sering terjadi tindak pidana naroktika, kemudian saksi RIKSA NURUS SAMSI dan saksi FAUZAN ADZIMA melakukan penyelidikan perihal kejadian tersebut dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu secara terselubung, sewaktu saksi RIKSA NURUS SAMSI dan saksi FAUZAN ADZIMA bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan Kamoning Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, kemudian terdakwa menunjukan barang bukti narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, pada waktu terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh RIKSA NURUS SAMSI dan saksi FAUZAN ADZIMA serta petugas dari Polres Sampang lainnya.

----- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

----- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HOIRUL UMAM Bin MOH. MUJIB dan setelah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,025$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 7442/NNF/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti.S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI.A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik

Cabang Surabaya.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) U.U RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi RIKSA NURUS SAMSI,SH

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan penangkapan saksi terhadap terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekira Pukul :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib, di jalan Raya di Dusun Kemuning, Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ;

- Bahwa Ceritanya saksi melakukan penangkapan, pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekira Pukul : 16.00 Wib, saksi dan rekan saksi bernama Fauzan Adzima diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran dengan cara melakukan pembelian terselubung sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh tersangka Hoirul Umam Bin Moh. Mujib, berbekal surat perintah tersebut saya bersama team berangkat kerumahnya tersangka di Dusun Kemuning, Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dan pada saat itu saksi bertemu dengan tersangka Hoirul Umam Bin Moh. Mujib di Jalan di Dusun Kemuning, Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dan saat itu tersangka Hoirul Umam Bin Moh. Mujib menunjukkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, dan selanjutnya saksi bertransaksi dengan tersangka Hoirul Umam Bin Moh. Mujib, dan tanpa buang waktu saksi dan rekan saksi langsung bertindak dengan menangkap tersangka Hoirul Umam Bin Moh. Mujib bersama barang buktinya, dan selanjutnya tersangka Hoirul Umam Bin Moh. Mujib bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib bersama dengan Briptu Fauzan Adzima ;

- Bahwa menurut terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib Narkoba jenis sabu-sabu itu ia peroleh dari MAT DEHRI alamat Dusun Ngansangan, Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang ;

- Bahwa saksi bertanya kepada Hoirul Umam Bin Moh. Mujib ia membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Mat Dehri Rp.200.000,- dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu ;

- Bahwa saksi kenal barang bukti itu yang saksi sita dari tangan terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib ;

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib, katanya Narkoba jenis sabu-sabu yang ia miliki tidak ada ijinnya ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa ;

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib ia membeli Narkoba jenis sabu kepada Mat Dehri sebanyak 3 (tiga) kali ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib ia terakhir membeli Narkotika jenis sabu-sabu itu kepada Mat Dehri sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan ;

2. Saksi **FAUZAN ADHIMA.**

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

-Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan penangkapan saksi terhadap terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib ;

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekira Pukul : 16.00 Wib, di jalan Raya di Dusun Kemuning, Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ;

-Bahwa Ceritanya saksi melakukan penangkapan, pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekira Pukul : 16.00 Wib, saksi dan rekan saksi bernama Fauzan Adzima diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran dengan cara melakukan pembelian terselubung sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka Hoirul Umam Bin Moh. Mujib, berbekal surat perintah tersebut saya bersama team berangkat kerumahnya tersangka di Dusun Kemuning, Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dan pada saat itu saksi bertemu dengan tersangka Hoirul Umam Bin Moh. Mujib di Jalan di Dusun Kemuning, Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dan saat itu tersangka Hoirul Umam Bin Moh. Mujib menunjukkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu, dan selanjutnya saksi bertransaksi dengan tersangka Hoirul Umam Bin Moh. Mujib, dan tanpa buang waktu saksi dan rekan saksi langsung bertindak dengan menangkap tersangka Hoirul Umam Bin Moh. Mujib bersama barang buktinya, dan selanjutnya tersangka Hoirul Umam Bin Moh. Mujib bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib bersama dengan Briptu Riksa Nurus Samsi ;

-Bahwa menurut terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib Narkotika jenis sabu-sabu itu ia peroleh dari MAT DEHRI alamat Dusun Ngansangan, Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smp



- Bahwa saksi bertanya kepada Hoirul Umam Bin Moh. Mujib ia membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Mat Dehri Rp.200.000,- dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti itu yang saksi sita dari tangan terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib ;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib, katanya Narkotika jenis sabu-sabu yang ia miliki tidak ada ijinnya ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib ia membeli Narkotika jenis sabu kepada Mat Dehri sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Hoirul Umam Bin Moh. Mujib ia terakhir membeli Narkotika jenis sabu-sabu itu kepada Mat Dehri sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada penyidik ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada penyidik pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekira Pukul : 16.00 Wib, di jalan Raya di Dusun Kemuning, Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ;
- Ceritanya, awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekira Pukul : 14.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Mat Dehri dengan cara datang langsung kerumahnya di Dusun Nagnsangan, Desa Pesarenan, Kec.Kadungdung, Kab.Sumenep, setelah transaksi dengan Mat Dehri selanjutnya terdakwa pulang dan menyerahkan narkotika tersebut kepada orang yang memesan, dan ternyata orang tersebut adalah petugas, dan pada saat itu pula terdakwa ditangkap bersama barang buktinya dan dibawa ke Kantor Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu itu kepada Mat Dehri sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mat Dehri sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Mat Dehri Rp.200.000,- dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki tidak ada ijinnya ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau menjual, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu itu dilarang ;
- Bahwa terdakwa waktu itu mendapatkan imbalan uang Rp.50.000,- ;
- Bahwa terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu sejak 8 (delapan) bulan lalu, dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa selama ini terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal sebelumnya kalau yang membeli narkotika jenis sabu-sabu itu seorang petugas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,36$ gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip warna bening kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada penyidik pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekira Pukul : 16.00 Wib, di jalan Raya di Dusun Kemuning, Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ;
- Bahwa benar Ceritanya, awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekira Pukul : 14.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Mat Dehri dengan cara datang langsung kerumahnya di Dusun Nagnsangan, Desa Pesarenan, Kec.Kadungdung, Kab.Sumenep, setelah transaksi dengan Mat Dehri selanjutnya terdakwa pulang dan menyerahkan narkotika tersebut kepada orang yang memesan, dan ternyata orang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah petugas, dan pada saat itu pula terdakwa ditangkap bersama barang buktinya dan dibawa ke Kantor Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu itu kepada Mat Dehri sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada Mat Dehri sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Mat Dehri Rp.200.000,- dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu ;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau menjual, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu itu dilarang ;
- Bahwa benar terdakwa waktu itu mendapatkan imbalan uang Rp.50.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa mengenal Narkoba jenis sabu sejak 8 (delapan) bulan lalu, dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal sebelumnya kalau yang membeli narkoba jenis sabu-sabu itu seorang petugas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, berdasarkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, Majelis Hakim berpendapat dan oleh karenanya memilih pasal yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan terdakwa adalah 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang terdapat pada



dakwaan Alternatif Kedua yang menurut hemat Majelis lebih tepat dan terbukti dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kedua tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

a. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwaan dalam perkara ini adalah Terdakwa **HOIRUL UMAM Bin MUJIB**, bahwa dalam persidangan terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka kiranya perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Melawan Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada penyidik pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekira Pukul : 16.00 Wib, di jalan Raya di Dusun Kemuning, Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ;
- Bahwa benar Ceritanya, awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekira Pukul : 14.00 Wib, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Mat Dehri dengan cara datang langsung kerumahnya di Dusun Nagnsangan, Desa Pesarenan, Kec.Kadungdung, Kab.Sumenep, setelah transaksi dengan Mat Dehri selanjutnya terdakwa pulang dan menyerahkan narkotika tersebut kepada orang yang memesan, dan ternyata orang tersebut adalah petugas, dan pada saat itu pula terdakwa ditangkap bersama barang buktinya dan dibawa ke Kantor Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu itu kepada Mat Dehri sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Mat Dehri sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Mat Dehri Rp.200.000,- dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki tidak ada ijinnya ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tahu kalau menjual, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu itu dilarang ;
- Bahwa benar terdakwa waktu itu mendapatkan imbalan uang Rp.50.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu sejak 8 (delapan) bulan lalu, dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal sebelumnya kalau yang membeli narkotika jenis sabu-sabu itu seorang petugas ;

Menimbang, bahwa dari fakta Persidangan, terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun legalisasi untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sehingga Unsur ini terbukti;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana pidana penjara **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** Penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa ,mengenai lamanya hukuman dan besarnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smp



denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwa terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya pidana penjara tersebut akan Majelis Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,36$ gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip warna bening kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika secara tegas dinyatakan "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOIRUL UMAM Bin MOH. MUJIB** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOIRUL UMAM Bin MOH.MUJIB** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)**, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih sabu yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,36 gram ;

- 1 (satu) buah plastic klip warna bening kosong

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Afrizal, S.H.,M.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustofi,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Anang Setiawan,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H.,M.H.

Irianto Prijatna Utama,SH.M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustofi,SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

